

Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah: Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Ardiva Dwi Septiani Putri¹, Moh. Faisol²

^{1,2}Univeristas Wiraraja

e-mail: faisol114@wiraraja.ac.id

| | | |
|------------|------------|------------|
| Diterima | Direvisi | Disetujui |
| 24-06-2024 | 25-09-2024 | 09-10-2024 |

Abstrak – Salah yang memiliki peran startegis dalam pemotongan pajak adalah bendaharawan pemerintah, mulai pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan bendaharawan pemerintah dalam melakukan pemotongan PPh 21 di Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian ini adalah bendahara pengeluaran dan Analis Muda Keuangan Pusat dan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX. Pengumpulan data penelitian menggunakan tiga metode, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data (hasil) penelitian, dan penarikan kesimpulan. Serta uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan sumber. Berdasarkan hasil analisis data menyatakan bahwa bendahara pengeluaran telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak pemerintah, yaitu (i) memiliki NPWP sebagai bendaharawan, (ii) melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai aturan; (iii) melakukan penyetoran/ pembayaran pajak tepat waktu; (iv) melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 tepat waktu beserta bukti pemotongan pajak; (v) tidak pernah dikenakan sanksi; dan (vi) tidak memiliki tunggakan pajak. Bendarawan memenuhi kewajiban tersebut untuk menghindari sanksi administrasi, sehingga bendaharawan berusaha melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Di mana masih pada tahap kepatuhan normatif, belum pada kepatuhan intrumental. Implikasi penelitian ini adalah peraturan yang mengingat merupakan pilar utama meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran diri wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara *voluntary* lebih baik dalam konteks *self assesment system*.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, bendaharawan pemerintah, pemotongan PPh pasal 21

Abstract - One with a strategic role in tax cuts is the government treasurer, from the central government to the village government. This study aims to analyze the compliance of government treasurers in withholding Income Tax 21 at the Secretariat of the XCMX Regency DPRD. The approach of this research is qualitative, using a case study method. The informant of this research is the treasurer of expenditure and the Young Analyst of Central and Regional Finance of the Secretariat of the DPRD of XCMX Regency. The research data collection uses three methods, namely field observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis of this study uses data reduction, presentation of data (results) of research, and conclusion. The validity test of the data used is a triangulation of methods and sources. Based on the results of the data analysis, it is stated that the expenditure treasurer has fulfilled his obligations as a government taxpayer, namely (i) having an NPWP as a treasurer, (ii) withholding income tax article 21 according to the rules; (iii) make tax deposits/payments on time; (iv) report the periodic income tax return article 21 on time along with proof of tax withholding; (v) has never been sanctioned; and (vi) have no tax arrears. Bendarawan fulfills these obligations to avoid administrative sanctions, so the treasurer tries to withhold, pay, and report taxes promptly. While it is still at the stage of normative compliance, it is not yet at the stage of institutional compliance. This study implies that regulations are the main pillar of increasing taxpayer compliance, and taxpayers' self-awareness fulfills tax obligations voluntarily better in the context of the self-assessment system.

Keywords: Tax compliance, government treasurer, withholding of income tax article 21

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak menuntut wajib pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Hardika et al., 2021; Paleka & Vitezić, 2023). Bendaharawan pemerintah adalah salah satu

yang memiliki peran peran strategis dalam melakukan pemotongan pajak dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara. Pada APBN tahun 2023 belanja negara memiliki porsi pengeluaran sebesar 3.061,2 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat (sebesar 2.246,5 triliun rupiah) dan transfer ke pemerintah daerah dan

dana desa (sebesar 814,7 triliun rupiah). Belanja tersebut, antara lain digunakan untuk belanja pegawai yang ditunaikan dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, dan sejenisnya yang di dalamnya melekat kewajiban perpajakan yang harus dibayar oleh penerimanya.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya pro aktif bendaharawan pemerintah menjadi penting dalam rangka mencapai target penerimaan pajak. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam hal penggunaan uang negara yang dibelanjakan dengan cara melakukan pemotongan/ pemungutan pajak (Kementerian Keuangan, 2023). Peran tersebut menjadi sebuah kewajiban melekat pada seorang bendaharawan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu baik UU KUP, Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM serta disempurnakan dengan buku pedoman pemotongan pajak supaya memenuhi kewajibannya dengan baik, termasuk menghindari sanksi (Amrul & Kisnawati, 2014).

Namun demikian, hasil uji tematik BPK menemukan bahwa kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah masih rendah (Pangkey et al., 2023) dan tentunya akan berdampak pada penerimaan negara. Penelitian Ratnafuri & Herawati (2012) menyebutkan bahwa bendaharawan belum kompeten dan *update* ketentuan perpajakan yang terbaru dalam melakukan pemotongan/ pemungutan pajak. Lebih dari itu, bendaharawan dengan sengaja melakukan perubahan tarif pajak dengan tujuan tertentu. Sehingga kompetensi dan kemahiran bendaharawan dalam melakukan pemotongan pajak menjadi penting, dan tidak hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan bendaharawan sebelumnya. (Cheisviyanny, 2018).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang pemotongan pajak oleh bendaharawan pemerintah sudah dilakukan oleh Ratnafuri & Herawati (2012), Cheisviyanny (2018), Solikin *et al.*, *n.d.*(2019), Latuamury (2020), Fauzan (2023), (Pangkey et al., 2023) memberikan informasi bahwa kepatuhan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah masih belum maksimal dilakukan, baik karena faktor pemahaman ataupun kompetensi yang dimiliki oleh bendaharawan tersebut. Walaupun sebagian sudah menjalankan dengan baik. Sementara penelitian tentang kepatuhan dengan fokus yang berbeda namun menggunakan metode yang sama juga dilakukan oleh Faisol (2024) yang menyatakan bahwa notaris MDMKN sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik mulai dari kewajiban mendaftarkan NPWP, melakukan perhitungan, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

Kondisi di atas tentunya memberikan peluang untuk diteliti dengan topik yang sama yaitu pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 oleh bendaharawan dengan mempertimbangkan gaya kepemimpinan yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah berbeda, sehingga akan

melahirkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga berbeda, karena kondisi lingkungan (Triyuwono, 2017). Hal ini berpijak pada Mathews dan Perera dalam (Triyuwono, 2017) bahwa

“Although the conventional view is that accounting is socially constructed because of social, economic and political events, there are alternative approaches which suggest that accounting may be socially constructing”.

Jelas bahwa praktik akuntansi dalam koteks ini adalah kepatuhan pajak turut dipengaruhi dimana, dan siapa yang mempraktikkan dan melakukan pemotongan. Sehingga hasil penelitian ini juga memberikan peluang lain dengan nilai yang lain pula dalam rangka memperkaya kajian tentang kepatuhan pajak WP bendaharawan.

Peneliti menempatkan teori kepatuhan (Stanley Milgram, 1963) sebagai bagian dari menganalisis kepatuhan yang dilakukan oleh bendaharawan. Dalam teori ini terdapat dua perspektif, yaitu (i) *perspektif instrumental*, di mana mengasumsikan individu melakukan sesuatu karena merupakan sebuah kebutuhan dan akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, termasuk memenuhi kewajiban perpajakan; dan (ii) *perspektif normatif*, di mana individu melakukan sesuatu karena terikat dengan aturan yang ada, jika tidak memenuhi maka akan dikenakan sanksi sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menaati menjalankan aturan tersebut. Seperti halnya kewajiban perpajakan, bagi yang tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi, baik karena keterlambatan, berupa bunga, denda, dan bahkan pidana. Berdasarkan uraian di atas maka, tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan pajak WP bendaharawan pemerintah dalam pemotongan PPh pasal 21 pada Sekretariat DPRD Kab. XCMX (menggunakan nama inisial untuk menjaga identitas objek penelitian).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Anggito & Setiawan, 2018) dengan metode studi kasus (Yin, 2015). Penelitian ini fokus membahas kasus pemotongan pajak oleh bendaharawan pemerintah Sekretariat DPRD Kab. XCMX. Peneliti melakukan wawancara dengan dua informan (Creswell, 2015) yaitu (i) Bapak SP sebagai bendaharawan pengeluaran dipilih karena memiliki informasi dan terlibat langsung dalam proses pemotongan PPh pasal 21 pada ASN di Sekretariat DPRD Kab. XCMX; dan (ii) Bapak TCW sebagai Analis Muda Keuangan Pusat dan Daerah dipilih karena memiliki informasi mengenai kebijakan dan prosedur pemotongan pajak, perubahan terkini dalam peraturan pajak penghasilan, serta terlibat juga dalam pemotongan PPh pasal 21. Peneliti melakukan wawancara secara interaktif dan mendalam (*indepth interview*) dan tidak terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dan lebih dekat dengan

informan. Wawancara dilakukan kepada para informan yang dilengkapi dengan hasil observasi dan dilengkapi dengan proses dokumentasi seperti bukti pembayaran dan bukti lapor SPT Masa. Analisis data dilakukan secara terstruktur yaitu dengan melakukan reduksi data, kemudian dilakukan penyajian berdasarkan hasil interpretasi dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Sebagai bagian akhir, data tersebut dipastikan keabsahannya dengan cara melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dimana untuk memastikan keabsahan data dan keandalan hasil dari penelitian ini (Creswell & Poth, 2024). Rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan kevalidan data dan hasil penelitian ini secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas yang dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan peraturan DJP dan pemotongan PPh Pasal 21, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, bendaharawan pemerintah patuh mendaftarkan diri (ber-NPWP bendaharawan).

Setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai WP di Indonesia wajib mendaftarkan NPWP ke Kantor Pajak atau melalui ereg.pajak.go.id. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai WP adalah setelah memenuhi persyaratan subyektif dan persyaratan objektif, baik orang pribadi ataupun badan. Mendaftarkan diri sebagai WP merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara dan turut serta membantu mencapai target pemerintah dalam penerimaan pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri sebagai WP untuk mendapatkan NPWP dilakukan pada wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP untuk memudahkan administrasi perpajakan, yang nantinya dipergunakan sebagai identitas WP dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak SP selaku bendahara pengeluaran yang peneliti temui pada 13 Maret 2024 pukul 12.07 WIB di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX :

“Ya...NPWP kalau pribadi saya suda punya...karna kan sebagai bendahara pengeluaran harus punya NPWP. cuman... kalau untuk transaksi di kantor seperti membayar pajak itu memakai NPWP kantor atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX, tapi secara pribadi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) itu juga wajib punya NPWP”

Bapak SP selaku bendahara pengeluaran menyatakan bahwa orang pribadi yang melakukan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara pribadi wajib memiliki NPWP yang sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai WP. Sebagai seorang bendahara pengeluaran yang menjalankan fungsi jabatannya, dalam melakukan hak dan

kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX bukan menggunakan NPWP pribadi bendahara pengeluaran (Arifin et al., 2023). Dengan diperlukannya NPWP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya oleh bendahara pengeluaran yang juga merupakan warga negara yang patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dalam administrasi kantor pajak tempat di mana ia terdaftar sebagai WP, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki NPWP jika telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak TCW selaku informan kedua terkait kewajiban mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki NPWP mengatakan bahwa.

“benar dek... semua Aparatur Sipil Negara (ASN) harus punya NPWP mungkin semua ASN pasti punya, kan semua ASN dapat penghasilan dari negara jadi... NPWP itu digunakan sebagai identitas wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dek, tapi untuk pembayaran yang dilakukan bendahara menggunakan NPWP atas nama kantor dek... bukan NPWP nya bendahara. ohh iya...sepertinya sekarang seluruh ASN mewajibkan untuk memiliki NPWP”

Bapak TCW mengatakan bahwa semua ASN telah mempunyai NPWP dan wajib memilikinya karena hal pertama yang harus dilakukan untuk melakukan pembayaran pajak ialah mendaftarkan diri sebagai WP untuk memiliki NPWP, dimana NPWP tersebut digunakan sebagai identitas WP dalam melakukan transaksi yang harus menyertakan NPWP, termasuk juga Bapak SP selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX telah memiliki NPWP.

Adapun faktor yang mempengaruhi bendahara pengeluaran itu sendiri untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, Bapak SP selaku informan kunci mengatakan bahwa.

“gini... kalau saya pribadi karena saya sadar dengan menjalankan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk punya NPWP, apalagi kan saya disini suda hampir 10 tahunan jadi ya pasti mendaftarkan diri buat NPWP dek... walaupun NPWP yang digunakan dalam transaksi disini menggunakan NPWP kantor dek. tapi kan diluar dari ASN dan bendahara pengeluaran, saya juga kan pasti melakukan transaksi lain diluar kantor dek, jadi pasti membutuhkan NPWP dek”

Berdasarkan pernyataan Bapak SP diatas mengatakan bahwa dengan beliau menjalankan pekerjaannya sebagai ASN dan menjabat sebagai bendahara pengeluaran hampir 10 tahun, beliau sadar

bahwa dirinya itu sudah paham terkait dengan mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki NPWP merupakan bentuk patuh pada kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk NPWP yang digunakan dalam transaksi di kantor Sekretariat DPRD memang menggunakan NPWP atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX, tetapi diluar dari kewajiban sebagai bendaharawan NPWP juga digunakan sebagai transaksi lain diluar dari kantor tersebut seperti melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan lain, melakukan pembelian properti seperti rumah atau tanah, bisa juga untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan untuk transaksi lainnya yang harus menyertakan NPWP.

Selain itu sama halnya yang disampaikan oleh Bapak TCW mengatakan bahwa.

“...emm yaa saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendaftarkan diri untuk punya NPWP ya... karna saya juga punya tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus punya NPWP selain itu juga kan diluar dari ASN pasti punya tanggungan pajak lainnya...”

Menurut Bapak TCW selaku Analis Muda Keuangan Pusat dan Daerah dengan kesadaran dirinya dalam mendaftarkan diri sebagai WP itu karena beliau mempunyai tanggungjawab sebagai ASN dan NPWP sudah menjadi kewajiban bagi setiap ASN yang menerima penghasilan dari Negara, sehingga beliau mendaftarkan diri sebagai WP untuk memiliki NPWP. Walaupun Bapak TCW mengetahui bahwa dalam melakukan transaksi disini itu tidak menggunakan NPWP pribadinya, tetapi NPWP pribadi beliau dibutuhkan untuk pemotongan dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). Dua hal terpenting dalam menjalankan kewajibannya sebagai ASN dan sebagai bendaharawan adalah memiliki NPWP dan mendaftarkan diri sebagai WP. Hal ini menandakan bahwa bendahara Sony Purnawanto dengan sadar mematuhi peraturan yang berlaku tanpa paksaan siapapun. Nomor NPWP tersebut hanya berlaku untuk satu WP sehingga tidak mungkin ada NPWP yang sama di seluruh Indonesia. Dengan berbagai dokumen perpajakan seperti melakukan pemotongan maupun pelaporan SPT Tahunan/SPT Masa wajib menyertakan NPWP.

Kedua, bendaharawan pemerintah melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai aturan. Setiap ASN akan menerima penghasilan dari negara dan setiap penerima penghasilan tersebut wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 21 oleh bendaharawan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak SP

“gini dekk...setiap wajib pajak yang menerima penghasilan itu wajib dilakukan pemotongan pajak, untuk penerima

penghasilan yang dipotong oleh saya atau bendahara itu seorang pegawai yaaa seperti ASN yang ada disini. Nah... ASN disini wajib dipotong PPh Pasal 21 karna mereka menerima penghasilan dari negara, ASN disini ada sekitar 60an dekk... kalau dak salah 63 ASN dan golongannya beda-beda”

Artinya setiap WP yang menerima penghasilan dari negara wajib dipotong pajak oleh bendaharawan berupa PPh pasal 21. Sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, bendaharawan wajib memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya secara benar dan lengkap. Bendahara wajib memberikan bukti pemotongan pajak kepada penerima penghasilan (Formulir 1721-A2) untuk menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan mereka.

Terkait syarat yang wajib dilaksanakan oleh seorang bendaharawan selanjutnya, setelah mendaftarkan diri sebagai WP untuk memiliki NPWP ialah wajib melakukan pemotongan pajak bagi WP yang menerima penghasilan dari negara. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan yaitu pemotongan PPh pasal 21 terhadap ASN pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak SP selaku narasumber terkait;

“jadi... itu ya kerjanya ruwet kalo perorangan, makanya dilakukan secara kumulatif karna lebih ke efisiensi. Dan kalo pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan satu-persatu atau perorangan akan telat dalam melaporkannya, insyaallah bisa satu minggu belum selesai melakukan pemotongannya kalau satu-persatu makanya dilakukan secara keseluruhan atau kumulatif”

Artinya dari pernyataan Bapak SP selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX diatas menyampaikan bahwa pemotongan PPh pasal 21 yang terjadi pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX tersebut dilakukan secara kumulatif atau keseluruhan pada pegawainya, bukan melakukan pemotongan secara satu-persatu atau individu pegawai. Artinya walaupun pemotongan PPh pasal 21 tersebut dilakukan secara kumulatif atau keseluruhan, tarif pajak yang dipotong dari penghasilan ASN tetap sesuai dengan tingkat golongan ASN dan jumlah bukti potongnya hanya dibuat dalam Satu Setoran Pajak (SSP). Hal tersebut dilakukan untuk menjadi lebih efisiensi dalam waktu supaya dalam menyeter atau membayar pajak dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tidak akan mengalami keterlambatan. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak TCW ;

“eee iyaa pemotongan pph 21 disini langsung keseluruhan dek...maksudnya kumulatif gitu. Karna pegawai disini banyak lebih dari 60an dek...jadi ga mungkin motong satu-persatu

bisa lama dan bisa telat bayar pajaknya”

Berdasarkan pernyataan tersebut yang disampaikan oleh bapak TCW artinya dalam pemotongan PPh pasal 21 pada Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX tersebut memanglah dilakukan secara kumulatif atau keseluruhan pegawai. Hal tersebut dilakukan karena untuk mengantisipasi dalam membayar atau melapor pajak supaya tidak terjadi keterlambatan. Seorang bendahara wajib menjalankan kewajibannya sebagai pemotong PPh pasal 21.

Pemotong PPh pasal 21 memang seorang bendahara atau pemegang kas pemerintah ataupun lembaga-lembaga lainnya yang menggunakan keuangan negara khusus di instansi pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak SP selaku bendahara pengeluaran di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX, 13 Maret 2024.

“ya... karna saya seorang bendahara pengeluaran saya yang memotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21nya. PPh 21 biasanya terkait honorarium, tunjangan dan sebagainya. Disini saya menjabat sebagai bendahara sudah lumayan lama dek sekitarr.....eee 10 tahunan ya berarti dari tahun 2013 yaa (sambil berpikir menghitung berapa lama menjabat sebagai bendahara). Jadi bendahara ada suka dukanya dekk, yaa dak enakya itu kita dituntut waktu, dalam melapor maupun transaksi itu harus tepat waktu, kan saya sebagai bendahara sebagai wajib pajak harus mematuhi aturan yang sudah berlaku”

Berdasarkan pernyataan di atas Bapak SP sebagai informan kunci sekaligus Bendahara pengeluaran kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX menyampaikan bahwa dirinya menjabat sebagai bendahara sudah lumayan lama sekitar hampir 10 tahun dan pastinya dalam menjalankan sebagai seorang bendahara pengeluaran akan mengalami suka duka seperti dituntut dalam membayar maupun melapor pajaknya harus secara tepat waktu, dalam melakukan kewajiban pajaknya dengan benar merupakan bentuk patuh seorang bendaharawan terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam mematuhi kewajiban pajak dalam pemotongan PPh pasal 21 itu sudah menjadi kewajibannya sebagai bendahara atau sebagai pemotong PPh Pasal 21, supaya tidak terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan terhadap informan kedua yaitu Bapak TCW selaku Analis Muda Keuangan Pusat dan Daerah yang berfungsi untuk memberikan pernyataan pendukung mengenai pertanyaan yang diajukan saat diwawancarai peneliti bertempat di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX.

“benarr... saya memang menjabat sebagai analis muda keuangan pusat dan daerah,

tetapi dalam pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 saya juga ikut serta dek...karna pemotongan disini secara tim karena agar mempercepat pekerjaan tersebut dan supaya tidak terlambat dalam membayar maupun melapor, jadi saya dengan bapak SP nya yang melakukan pemotongan PPh 21”

Beliau mengatakan bahwa dirinya memang menjabat sebagai Analis Muda Keuangan Pusat dan Daerah tetapi dalam hal pemotongan PPh pasal 21 beliau juga ikut serta dalam pemotongan PPh pasal 21 karena dalam pemotongan di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX itu dilakukan secara tim yaitu Bapak SP selaku bendahara pengeluaran dan Bapak TCW selaku Analis Muda Keuangan Pusat dan Daerah. Dilakukannya secara tim karena menurut Bapak SP dan Bapak TCW lebih mempercepat pekerjaan pemotongan PPh pasal 21 untuk seluruh ASN kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX supaya tidak terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak SP mengatakan bahwa walaupun dalam pemotongan PPh pasal 21 ini dilakukan secara kumulatif, Bapak SP tetap mengikuti aturan tarif yang dikenakan terhadap pegawainya dengan sesuai peraturan PER-16/PJ/2016, berikut yang disampaikan;

“benar dekk...pemotongan PPh 21 disini sudah ikut sesuai peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, kalau tidak mengikuti peraturan itu bisa ditolak sama BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) jadi... yaa suda sesuai dengan peraturan itu. ASN disini kan termasuk penerima penghasilan tidak teratur, nah kalau tarifnya suda sesuai juga kan ASN disini golongannya berbeda-beda, ada Golongan I,II,III dan IV. Tarifnya juga berbeda dekk.... kalau golongan I dan II itu 0%, golongan III 5%, nah kalau golongan IV itu 15%, jadi pasti pemotongannya sudah benar sesuai aturan yang berlaku”

Artinya walaupun bendahara pengeluaran berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 secara kumulatif, tetapi tarif yang dikenakan terhadap pegawai ASN, itu tetap sesuai dengan tingkat golongannya masing-masing. Beliau juga mengatakan bahwa pemotongan PPh pasal 21 sudah sesuai peraturan PER-16/PJ/2016 karena peraturan tersebut tidak diikuti kemungkinan besar akan ditolak oleh BPK. ASN Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX termasuk penerima penghasilan yang tidak teratur dan tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan tingkat golongan ASN yang berbeda-beda, yaitu Golongan I dan II (sebesar 0%), III (sebesar 5%), dan golongan IV (sebesar 15%). Sama halnya pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk Bapak TCW menyampaikan bahwa;

“eee untuk peraturan sudah itu...sesuai

dengan Dirjen PER-16/PJ/2016, kalau tarif ya disesuaikan sama golongannya gamungkin sama tarifnya. Nah... kalau ASN disini tidak mempunyai NPWP tarifnya berbeda juga, mereka dikenakan tarif sebesar 6%. Tapi ASN disini semuanya sudah mempunyai NPWP jadi gaada yang dikenakan tarif 6%”

Beliau mengatakan bahwa pemotongan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan PER-16/PJ/2016, dan beliau juga mengatakan bahwa ASN yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif yang berbeda yaitu sebesar 6%. Tetapi semua ASN Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX telah memiliki NPWP, sehingga tidak ada yang dikenakan tarif sebesar 6%. Tarif PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau ASN berdasarkan ketentuan perpajakan adalah tergantung pada besaran penghasilan yang diterima. Untuk pegawai tetap, tarif PPh pasal 21 akan dihitung berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan yang dimiliki. Tarif pajak yang dikenakan kepada ASN atas penghasilan yang diterima (bersumber) dari keuangan negara berupa tarif PPh final sesuai dengan golongannya (termasuk CPNS).

Pada pemotongan PPh pasal 21 oleh seorang bendahara pemerintah hanya dipotong PPh atas gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak TCW mengatakan bahwa:

“yaa...untuk PPN itu dikenakan setiap penerimaan gaji... eee.. iya gaji sama TPP dikenakan PPN.oh... ndak PPN dak ada cuman potong PPH 21. Kalau PPN dak ada, PPN itu dikenakan untuk belanja barang dan jasa seperti ATK atau saat transaksi jual beli kan dibebankan ke pembeli, kalo honor ga dikenakan PPN. Karna kalo saya sebagai bendahara atau ASN disini sifatnya bukan untuk penyedia jasa”

Artinya ASN tidak dikenakan PPN, hanya dilakukan pemotongan PPh pasal 21. PPN hanya dikenakan untuk belanja barang dan jasa seperti alat tulis kantor (ATK), pada saat terjadi transaksi jual-beli yang dibebankan kepada pembeli. Dalam honorarium tidak dikenakan PPN karena sebagai seorang bendahara Bapak SP hanya dipotong PPh atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang dimana sifatnya bukan sebagai penyedia jasa, sehingga tidak dikenakan yang namanya PPN.

Ketiga, bendaharawan pemerintah melakukan penyetoran/ pembayaran pajak tepat waktu. Bendahara melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong dari penghasilan pegawai atau ASN ke kas Negara. Setiap bulannya setelah melakukan pemotongan pajak dari penghasilan ASN, bendahara wajib menyetorkan jumlah pajak tersebut

menggunakan *e-billing* yang dapat dibuat melalui layanan *online*. Dalam penyetoran pajak memiliki batas waktu untuk melakukan penyetoran yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika melakukan keterlambatan dalam penyetoran pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang disetor dan perhitungan bunga tersebut dilakukan sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak.

Penyetoran atau pembayaran pajak dilakukan oleh Bendahara Bapak SP selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX. Berikut pernyataan hasil wawancara dengan beliau;

“terkait itu yaa... langsung dipotong melalui e-billing, sekarang itu sudah lebih mudah dek...sudah bisa dibuat melalui layanan online pakai website resmi itu pajak.go.id atau ASP (Application Service Provider) maupun laman portal penerimaan negara. Nah...setelah membuat kode e-billing, pajak dibayarkan melalui layanan tersebut atau langsung disetorkan melalui Bank/ Kantor Pos/ merchant online atau ATM, kalau di DPRD disini melalui Bank Jatim”

Bapak SP selaku narasumber utama mengatakan bahwa penyetoran atau pembayaran pajak untuk saat ini sudah lebih mudah dengan melalui *e-billing* (Faisal & Firmansyah, 2019). Kode *e-billing* dapat dibuat melalui layanan *online* yang dapat diakses baik melalui website resmi pajak.go.id atau ASP (*Application Service Provider*) maupun laman portal penerimaan negara. Setelah kode *e-billing* dibuat, pajak yang telah dipotong dapat dibayarkan langsung melalui *e-billing* tersebut atau langsung disetorkan melalui Bank/ Kantor Pos/ merchant online atau ATM. Di Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX untuk menangani pembayaran pajak langsung dilakukan melalui Bank Jatim. Dengan kemudahan tersebut, dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan lebih produktif dan tepat waktu sehingga tidak membebani seorang bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut sependapat dengan yang disampaikan oleh Bapak TCW selaku informan pendukung dalam penelitian ini;

“kalau terkait pembayarannya itu...membuat kode e-billing terlebih dahulu lalu langsung dibayarkan di e-billing nya dek. Jadi ya sekarang itu sudah lebih mudah dek bisa melalui online, langsung dipotong setiap ada transaksi. Kalau disini pakai Bank Jatim dek.”

Dari hasil pernyataan diatas menyatakan bahwa penyetoran pajak dapat dilakukan melalui *online* dan lebih memudahkan

dalam penyetoran pajak. Penyetoran pajak langsung dilakukan melalui sistem *e-billing* tersebut. Setiap kali ada transaksi, pajak langsung dipotong melalui *e-billing* dan dalam Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX pembayarannya menggunakan Bank Jatim. Seorang bendaharawan pemerintah dalam pemotongan PPh pasal 21 wajib membuat bukti potong atas pemotongan PPh pasal 21 tersebut. Bukti pemotongan ini dapat berupa kredit pajak atau pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak kurang bayar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pajak yang terutang tetapi dikurangi dengan kredit pajak. *E-billing* harus digunakan untuk menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara, karena *E-billing* memungkinkan pembayaran dalam jarak jauh yang tentunya mempermudah WP dalam melunasi pajaknya.

Keempat, bendaharawan pemerintah melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 tepat waktu beserta bukti pemotongan pajak. Bagi WP yang termasuk dalam kategori pegawai tetap atau ASN dan dikenakan PPh pasal 21 sehingga mewajibkan untuk melakukan pelaporan SPT. Bendahara wajib melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 yang merupakan laporan bulanan yang wajib disampaikan kepada DJP. Bendahara bertanggungjawab atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau ASN di instansi pemerintah. Bendahara wajib memastikan bahwa seluruh penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 telah dilaporkan dengan benar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak SP selaku narasumber

“iya jadi...untuk pencatatan pendapatan setiap bulannya itu ya kita lapor namanya SPT masa, SPT masa PPh Pasal 21, pelaporannya dilakukan setiap bulan dan setiap ada transaksi jadi tidak diakumulasikan”

Artinya dalam melakukan pencatatan penghasilan setiap bulan wajib melaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Khususnya, untuk penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 wajib menggunakan SPT masa untuk pajak tersebut. Dalam beban pajak untuk tahun berjalan itu tidak diakumulasikan, sehingga perolehan penghasilan untuk tahun berjalan setiap bulannya langsung dilakukan setiap bulan. SPT Masa PPh dan SPT Masa Pajak merupakan jenis Surat Pemberitahuan Masa Pajak, keduanya merupakan bentuk SPT Masa yang berbeda dan keduanya dibuat dan dilaporkan setiap bulan pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak TCW selaku informan kedua pada 3 April 2024 pukul 10.26 WIB menyampaikan bahwa ;

“wajib pajak itu bisa dikatakan patuh itu dilihat dari cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas. Serta menyampaikan pelaporan pajaknya apakah

tepat waktu setiap tahunnya”

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak TCW artinya, selain memungut dan membayar pajak secara tepat waktu, seorang WP dapat dikatakan patuh dilihat dari cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya apakah sudah dilakukan secara benar, lengkap dan jelas. Hal tersebut merupakan bentuk dari kepatuhan seorang bendahara pemerintah terhadap peraturan perpajakan.

Selain itu, WP dikatakan patuh juga dilihat dari dalam menyampaikan pelaporan pajaknya apakah sudah secara tepat waktu dalam setiap tahunnya. Dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan benar dan dalam menyampaikan pelaporan pajak secara tepat waktu, maka seorang bendahara menunjukkan bahwa beliau telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut yang disampaikan oleh bapak SP selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX ;

“ya... kalau sesuai SSP (Surat Setoran Pajak) itu maksimal 1 bulan sudah dibayarkan atau paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, cuman ini pembayaran pajak kan langsung jadi setiap ada transaksi langsung dipotong pajak gitu. Jadi yaa...untuk pembayaran suda tepat waktu tidak pernah telat dek..”

Hasil pernyataan Bapak SP di atas bahwasanya pembayaran pajak biasanya diatur oleh SSP (Surat Setoran Pajak) dimana penyetoran wajib dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan setelah tanggal SSP diterbitkan atau paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX melakukan pemotongannya langsung dari jumlah penghasilan yang diterima, sehingga pembayaran pajak menjadi lebih tepat waktu karena tidak memerlukan penundaan atau menunggu hingga batas waktu pembayaran. Hal tersebut dilakukan setiap kali ada transaksi, maka tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran dan prosesnya menjadi lebih efisien dan efektif.

Jika melakukan hal keterlambatan dalam pelaporan pajak maka akan dikenakan sanksi pajak berupa denda bahkan pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bagi WP Orang Pribadi sebesar Rp 100.000 per SPT Masa Pajak. Sementara terkait sanksi pidana berupa penjara (paling singkat) selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Kemudian juga akan dikenakan denda sebesar 2 kali jumlah pajak terutang kurang dibayar, dan paling banyak sebesar 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar. Sanksi tersebut dikenakan bagi WP yang sengaja tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan SPT keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Berikut hasil wawancara yang disampaikan

oleh Bapak TCW selaku informan kedua ;

“pembayarannya yaa suda tepat waktu dek.. kan disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Tapi kalau melapor Pajak Penghasilan (PPh) 21 itu secara perorangan jadi pakai NPWP pribadi masing-masing, dan yang jelas pasti sudah melapor secara tepat waktu... yaa kalau untuk melapor batas waktunya kan tanggal 20 bulan berikutnya”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bapak TCW bahwa pembayaran/penyetoran PPh pasal 21 pada Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX sudah dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan bahwasanya pelaporan PPh pasal 21 ini juga sudah dilaporkan tepat waktu dan pelaporannya dilakukan secara perorangan yaitu dengan menggunakan NPWP pribadi. Pada ketentuan pelaporan PPh pasal 21, pemotong PPh pasal 21 wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya wajib pajak melakukan pemotongan tanggal 21 Maret 202x, maka bendaharawan yang melakukan pemotongan pajak waji melaporkan paling lambat tanggal 20 April 202x baik melalui sistem djponline e-bupot ataupun langsung ke kantor pajak wilayah setempat. Setelah dilakukan dilakukan pemotongan PPh pasal 21 oleh bendahara SP biasanya pada akhir tahun atau pada saat periode pelaporan pajak, bendahara SP wajib membuat bukti potong formulir 1721-A2 yang merupakan bentuk bukti potong terkait dipotongnya penghasilan yang diterima. bukti potong formulir 1721-A2 tersebut dapat digunakan oleh penerima penghasilan atau ASN untuk pelaporan pajak pribadinya. Proses pelaporan pemotongan pajak dan pembuatan bukti potong pajak sudah dilakukan secara elektronik menggunakan *e-bupot*, dimana dengan penggunaan *e-bupot* ini memberikan kemudahan bagi bendaharawan dan lebih praktis (Faisol & Norsain, 2024).

Kelima, bendaharawan pemerintah tidak pernah dikenakan sanksi ketidapatuhan.

Bendahara dalam penelitian ini tidak pernah mendapatkan teguran maupun sanksi terhadap keterlambatan dalam kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat dikatakan bahwa bendahara patuh terhadap pajak. Bendahara bapak SP telah menyadari bahwa dengan adanya ketentuan Undang-undang harus melaporan dan membayar sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, apabila terlambat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya maka akan dikenakan sanksi berupa bunga. Terkait sanksi bunga yang diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU KUP menyatakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.

Walaupun tidak semua seorang bendaharawan membayar pajak tepat waktu, tetapi dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh

Bapak SP serta adanya Undang-undang yang mengikat menjadi faktor utama mengapa Bapak SP patuh terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan teori kepatuhan yang digunakan dalam penelitian ini, dengan adanya Undang-undang yang mengikat secara hukum menentukan keadaan dimana seseorang dapat dikatakan patuh. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang WP untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak, salah satunya dengan adanya peraturan yang telah diatur dan ditentukan (Suadah & Faisol, 2024). Berikut wawancara yang disampaikan oleh Bapak SP

“selama ini...belum pernah dikenakan sanksi, yaa selama ini saya suda membayar secara tepat waktu, karna kan ada undang-undang yang mengatur dekk...jadi saya harus bayar secara tepat waktu kalau saya tidak tepat waktu atau melanggar itu akan ada konsekuensinya yang harus diterima. Terkait sanksi tersebut nanti akan dilakukan pemeriksaan juga dan ada sanksi-sanksinya juga itu semua diatur dalam undang-undang jadi ya saya memang patuh bayar pajak”

Bendahara Bapak SP menyampaikan bahwasanya beliau belum pernah dikenakan sanksi selama menjabat sebagai bendahara pengeluaran, karena beliau telah melakukan kewajibannya secara tepat waktu. Beliau menyadari bahwa itu semua telah diatur dalam undang-undang yang mengikat seorang bendaharawan untuk taat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Jika bendahara bapak SP melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku maka akan dilakukannya pemeriksaan dan jika ditemukan pelanggaran akan ada sanksi yang diatur dalam undang-undang yang harus diterima seperti dikenakan denda. Bapak SP menyadari bahwa pentingnya memahami kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak TCW

“ya... kalau itu sudah secara tepat waktu dan tidak mungkin terlambat, karna biasanya ada sosialisasi dari kantor pajak setiap tahun, jadi setiap tahun ada 1 kali sosialisasi dari pihak pajak. Nah... dari sosialisasi itu biasanya ada aturan atau sanksi yang diberitahukan dan langsung diterapkan dari BPKD, BPKD langsung mengirim semacam surat untuk masalah PPh Pasal 21 lalu diterapkan di kantor ini”

Berdasarkan pernyataan diatas yang disampaikan oleh bapak TCW selaku informan kedua mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan sangat kecil jika pembayaran/penyetoran pajak dilakukan secara tepat waktu, karena pihak pajak melakukan sosialisasi 1 (satu) kali dalam setahun terkait peraturan pajak dan sanksi pajak. Dari sosialisasi tersebut langsung diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD), selanjutnya BPKD mengirimkan surat pemberitahuan terkait PPh Pasal 21 ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan aturan tersebut langsung diterapkan. Dengan adanya sosialisasi dan pemberitahuan resmi dari pihak berwenang, bendahara Bapak SP dapat memastikan bahwa peraturan pajak telah dipahami dan dilaksanakan dengan benar, sehingga menghindari keterlambatan atau tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Keenam, bendaharawan pemerintah tidak pernah melakukan pembayaran tunggakan pajak. Bendahara bapak SP yang menjadi informan kunci tidak pernah melakukan pelanggaran perpajakan atau tunggakan pembayaran pajak (STP/SKP) sebelum tanggal jatuh temponya. Bendahara terkait tidak memiliki tunggakan pajak yang harus diselesaikan, maka dalam hal ini tidak memungkinkan untuk dibahas karena informan kunci yaitu bendahara terkait sudah patuh pada kewajiban perpajakannya serta syarat untuk membahas mengenai tunggakan pajak terutang adalah bendahara yang bersangkutan harus memiliki tunggakan pajak atau keterlambatan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas bahwa bendahara pengeluaran Bapak SP telah mematuhi dan memenuhi dalam kewajiban perpajakannya, mulai dari mempunyai NPWP, melakukan pemotongan PPh Pasal 21 pada ASN, ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan pajak, pemenuhan sanksi ketidakpatuhan dan pembayaran tunggakan pajak. Hal tersebut dilakukan oleh bendahara Bapak SP untuk kewajiban dalam menjalankan sebagai seorang bendaharawan pemerintah. Kesadaran yang dimiliki bendahara Bapak SP dalam menjalankan kewajiban perpajakan karena sudah dianggap sebagai sebuah kebutuhan dan bermanfaat bagi bendahara Bapak SP. Kesadaran tersebut menguatkan bahwa kepatuhan seorang WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya sejalan dengan konsep Stanley Milgram (1963) yaitu teori kepatuhan (*compliance theory*).

Berdasarkan kepatuhan bendahara pengeluaran Bapak SP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya itu atas adanya peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan di Indonesia terkait dengan kewajiban seorang bendahara pemerintah dalam melakukan pemotongan. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik dan benar oleh bendahara pengeluaran Bapak SP maka akan merugikan seorang bendahara dan juga instansi. Maka dari itu, terpaksa seorang bendahara pengeluaran Bapak SP terus berusaha untuk mematuhi segala peraturan yang ada dalam menjalankan sebuah kewajibannya sebagai seorang bendahara. Perilaku yang di tekan oleh sebuah peraturan ini sejalan dengan konsep dari Stanley Milgram (1963) yaitu teori kepatuhan yang mengacu pada perspektif normatif, di mana WP mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakan karena terdapat

aturan yang mengikat atau memaksa, dan WP juga mempercayai bahwa perturan tersebut dibuat oleh otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk membuat peraturan tersebut.

Oleh karena itu, kegiatan inklusi kesadaran pajak harus tetap dilakukan secara intensif dan masif guna menanamkan kesadaran diri bagi warga negara sehingga panggilan untuk memenuhi kewajiban perpajakan memang benar-benar berasal dari diri sendiri bukan karena ada aturan (*instrumental perspective*). Karena kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan karena terikat aturan akan mudah rapuh manakala aturan tersebut tidak melahirkan sanksi ataupun *punishment* bagi yang melanggar dan juga berpotensi untuk dihindari supaya tidak terjerat aturan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pemenuhan kewajiban pajak dalam kepatuhan pemotongan PPh pasal 21 oleh bendaharawan pemerintah menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten XCMX telah mematuhi terhadap aturan pajak yang sesuai dengan DJP dan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 meliputi: bendaharawan pemerintah (1) patuh mendaftarkan diri (ber-NPWP bendaharawan); (2) melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai aturan; (3) melakukan penyetoran/pembayaran pajak tepat waktu; (4) melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 tepat waktu beserta bukti pemotongan pajak; (5) tidak pernah dikenakan sanksi ketidakpatuhan; dan (6) tidak pernah melakukan pembayaran tunggakan pajak. Pemenuhan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab sebagai seorang bendahara pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Implikasi penelitian ini adalah peraturan yang mengingatkan merupakan pilar utama meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran diri wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara voluntary lebih baik dalam konteks self assesment system.

REFERENSI

- Amrul, R., Kisnawati, B. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pada pemerintah kota mataram. *Jurnal Valid, Vol. 11 No(28)*, 1–9.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, M., Faisol, M., & Yandari, A. D. (2023). Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Pemerintah Desa Totosan. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 7(1), 129–143.

- Cheisviyanny, C. (2018). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 1(2), 64–76.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Faisol, M., & Firmansyah, I. D. (2019). Empat Tahun E-Billing: Efektifkah? (Studi Kasus di KPP Pratama Pamekasan). *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7(01), 34–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.34-42>
- Faisol, M., & Norsain, N. (2024). Enhancing Tax Compliance Through Digital Transformation: Evidence from Corporate Taxpayers Usage of E-Bupot. *JRAK*, 16(1), 159–168.
<https://doi.org/10.23969/jrak.v16i1.12614>
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The impact of tax knowledge, tax morale, tax volunteer on tax compliance. *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 98–103.
- Latuamury, J. (2020). Kajian Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. *Jurnal Masohi*, 1(1), 36–41.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Paleka, H., & Vitezić, V. (2023). Tax Compliance Challenge through Taxpayers' Typology. *Economies*, 11(9), 219.
- Pangkey, M., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 1587–1595.
- Perhitungan, A., Pemotongan, D. A. N., Pesawaran, K., Akhir, L., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Lampung, U. (2023). *Pillo Alfi Fauzan*.
- Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2012.12.7176>
- Solikin, I., Prawira, I. F. A., Zulhaimi, H., & Kustiawan, M. (n.d.). *The Role of Government Treasurer in State Universities in Tax Compliance*.
- Suadah, & Faisol, M. (2024). Potret Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Profesi Notaris. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 20–27.
- Tim Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. 1–23.
- Triyuwono, I. (2017). *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode*. Raja Grafindo Persada.